

HARIAN EKONOMI

NERACA

RABU, 28 MEI 2014 NO.8648 TAHUN XXIX HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-



PT Multi Indocitra Tbk
(Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 di Hotel Novotel, Jakarta telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2013 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tergambar dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2013 Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- setiap lembar saham, yang akan dibayarkan atas 600.000.000 saham atau seluruhnya Rp 6.000.000.000,- atau ± sebesar 14,98% dan seluruh laba bersih tahun buku 2013.
 - b. Sisanya sebesar Rp 34.044.210.651,- dibukukan sebagai laba ditahan.Dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penggunaan keuntungan tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menelepkannya honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Menyetujui penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan memberhentikan pengurus Perseroan karena berakhirmnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan hukum yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tergambar dalam laporan keuangan Perseroan dan selanjutnya mengangkat pengurus baru Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alka Tranggana, SH
Komisaris : Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen : H.J. Syafei

Direksi

Direktur Utama : Herman Wirawan
Direktur : Anthony Honoris
Direktur Independen : Budiman Gitakola

Serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Jakarta, 28 Mei 2014
PT MULTI INDOCITRA Tbk
Direksi Perseroan